



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13762-13774

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kapita Selektta Hukum Ekonomi: Pengaturan Hukum Perjanjian

Yuddi Robot<sup>1✉</sup>, Diana Putong<sup>2</sup>, Arthur Tuwaidan<sup>2</sup>

Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: [robotyuddi12@gmail.com](mailto:robotyuddi12@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pada prinsipnya penulisan ini diawali dengan memaknai peranan hukum ekonomi secara umum dan secara khusus dalam keadaan nasional Negara Republik Indonesia. Penulisan ini dilanjutkan dengan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian dan pelaksanaan dan pengakhiran suatu perjanjian. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditemukan kesimpulan pengaturan tentang pengeritan perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian dan bagaimana pelaksanaan dan pengakhiran suatu perjanjian. Saat mengadakan perjanjian para pihak wajib memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penerapannya tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian lahir karena adanya suatu perjanjian. Adapun beberapa unsur yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: *Hukum, Ekonomi, Perjanjian.*

## Abstract

In principle, this writing begins with interpreting the role of economic law in general and specifically in the national situation of the Republic of Indonesia. This writing is continued with a discussion that aims to find out the meaning of the agreement, the legal terms of the agreement and the implementation and termination of an agreement. Through research methods with a normative juridical approach, conclusions were found regarding the drafting of agreements, the legal terms of an agreement and how to implement and terminate an agreement. When entering into an agreement, the parties must fulfill the elements as stipulated in article 1320 of the Civil Code. In its application, an agreement or agreement is reached between the two parties regarding the main matters of what is the object of the agreement born because of the existence of an agreement. As for several elements that cause the end of an agreement as regulated in Article 1381 of the Civil Code.

Keywords: *Law, Economics, Agreement.*

## PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam mengawal jalannya ekonomi tidak hanya suatu korelasi searah, namun hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi. Keberlangsungan ekonomi yang tak didorong oleh pengaturan hukum yang baik dapat menyebabkan terciptanya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi saat mencari keuntungan tidak didasari dengan norma hukum, maka cenderung menyebabkan kerugian satu satu pihak saat melakukan aktivitas ekonomi. Prinsip aktivitas kegiatan ekonomi yang memperoleh kawalan dari hukum secara sederhana termuat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti dengan norma-norma derivatif lainnya.

Hukum ekonomi tercipta oleh sebab karena semakin majunya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menciptakan hukum sebagai instrumen untuk pengaturan dan memberikan batasan pada aktivitas-aktivitas ekonomi, dengan maksud supaya pertumbuhan perekonomian dimaksud tidak merugikan hak-hak dan kepentingan warga negara. Oleh karena itulah, dapat dijelaskan bahwa hukum tersebut tak hanya berupa aturan terhadap pelaksanaan ekonomi, namun juga bagaimana efek ekonomi terhadap hukum.

Richard A. Pasner dalam buku Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi yang ditulis oleh Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. menjelaskan bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalnya *incentive cost, opportunity cost, risk aversion, transaction, cost free riding, credible commitment, adverse selection* dan lain sebagainya terutama keberadaan hukum kontrak dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) termaktub bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, satu, memiliki kedaulatan, menjunjung keadilan, dan makmur berprinsip Pancasila. Warga Negara tidak cuma memiliki kebutuhan kemakmuran saja, namun dari itu kesejahteraan. Kesejahteraan dapat tergapai jika kondisi masyarakat merasakan keamanan, ketentraman dan kedamaian. Kondisi seperti ini dapat diciptakana apabila ada pengaturan hukum yang baik yang sangat menolong dan mempercepat jalannya pembangunan secara umum. Pada hal itu, hukum berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan pada Warga Negara. Perubahan pada unsur hukum akan menyebabkan perkembangan pada warga negara. Begitu pula juga sebaliknya, setiap terdapat sesuatu yang berubah pada warga negarat, akan sangat menyebabkan perkembangan hukum yang ada pada warga negara tersebut.

Hukum ada untuk masyarakat, oleh sebab itu pada pembangunan hukum dibutuhkan usulan-usulan sebagai bentuk-bentuk pertimbangan bagi pembuat undang-undang untuk pembaharuan hukum. Bentuk-bentuk usulan tersebut berasal dari perilaku atau praktik yang dilaksanakan yang mendasari korelasi-korelasi hukum yang timbul pada warga negara dewasa ini. Termasuk hubungan hukum yang selalu berkembang dan bertumbuh pada warga negara yakni pada seri perekonomian. Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa aktivitas perekonomian dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik individu yang mengoperasikan perusahaan ataupun instansi/lembaga usaha yang memiliki kedudukan sebagai instansi/lembaga hukum atau bukan instansi/lembaga hukum. Berbagai hubungan hukum dalam unsur perekonomian secara umum nerdasar pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum kontrak pun senantiasa berkembang, termasuk juga dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berefek pada perekonomian.

#### METODE PENULISAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam penelitian ini bahwa yang dipakai pada Pendekatan Yuridis Normatif, adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dimana pada penelitian yang dilaksanakan, lebih ada pendalaman akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur banyak hal terkait dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dan pembahasan kembali hukum perjanjian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kapita Selekta Hukum Ekonomi

Jika ditilik lebih jauh, hukum ekonomi memiliki dua unsur besar, yakni:

- a. Unsur hukum dari upaya-upaya pembangunan ekonomi, dalam diartikan peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara menyeluruh;
- b. Unsur hukum dari upaya-upaya pembagian hasil pembangunan ekonomi secara sama di antara semua jenjang masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan pemberiannya atas usaha pembangunan ekonomi tersebut. Maksudnya adalah, unsur pengaturan usaha mengenai pemerataan hasil pembangunan ekonomi tersebut terlaksana dengan tetap memprioritaskan martabat kemanusiaan (*human dignity*) rakyat Indonesia, sebab pembangunan itu bertujuan guna memperoleh keadilan sosial yang berperikemanusiaan.

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atas tugas akhir dari BPHN (1975-1976) telah memisahkan hukum ekonomi Indonesia menjadi dua gerbong besar (Harsono, 1988:49-50) yakni:

#### a. Hukum ekonomi pembangunan

Pembahasan pada ranah ini mengenai pengaturan dan pemikiran hukum soal cara-cara pengembangan dan peningkatan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana, yang meliputi antara lain: tanah, bentuk-bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, pekreditan dalam negeri perbankan, paten, merek dan transfer *of know how*, asuransi, impor-ekspor, pertambangan, perburuhan, perumahan, pengangkutan dan perjanjian internasional.

#### b. Hukum ekonomi sosial

Pembahasan dalam ranah ini adalah segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pengembalian hasil pembagian ekonomi nasional secara adil dan merata, sebagaimana martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) Indonesia, yang melampaui antara lain: obat-obatan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan, bencana alam, transmigrasi, pertanian, bentuk-bentuk perusahaan rakyat, bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil, perburuhan, pendidikan, penderita cacat, orang miskin, orang tua dan pensiunan.

Memperhatikan besarnya cakupan yang dipakai kajian hukum ekonomi nasional Indonesia, Rachmadi Usman menerangkan bahwa secara umumnya perundang-undangan yang berkorelasi dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, perbankan, dan moneter; kedua, perundang-undangan perekonomian yang berkaitan produksi dan perindustrian; dan ketiga perundang-undangan yang berkaitan distribusi, konsumsi dan perdagangan. Tiga unsur ini yang membuat sistem hukum ekonomi nasional Indonesia, dengan diawali dengan penempatan cita hukum dan asas hukum ekonomi nasional. Berdasar cita hukum dan asas hukum ekonomi nasional inilah yang melahirkan pelbagai norma hukum ekonomi nasional yang termaktub pada norma-norma hukum ekonomi nasional. (Manan 2018:17)

## B. Pengertian Perjanjian

Kepercayaan pada kalangan pelaku ekonomi adalah suatu unsur yang prinsip. Kepercayaan juga diprioritaskan sebagai dasar bagi awalan maupun pengakhiran dari suatu kesepakatan. Kesepakatan itu nanti akan mengembang menjadi perjanjian hingga dengan penyelenggaraan perjanjian itu sendiri. Oleh karena kepercayaan adalah sumber utama dari awal sampai akhir aktivitas ekonomi apapun, salah satunya yang berhubungan dengan perjanjian atau kontrak pada transaksinya. Oleh sebab itu setiap perjanjian tentang apapun selalu dimulakan dengan adanya kepercayaan dan pengakhirannya dengan penyelenggaraan kepercayaan suatu prestasi. (Safira, 2017)

Perjanjian dalam peristilahan bahasa belanda disebut *Overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *overeenkomsttenrecht*. (Antasari et al., 2016) Perjanjian merupakan perikatan yang dilaksanakan oleh pelaku ekonomi baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Subekti (1998) menjelaskan pada (Utama, 2012), kontrak (perjanjian) merupakan suatu peristiwa saat seorang berjanji pada orang lain atau saat dua orang itu saling berjanji untuk menyelenggarakan suatu hal. Soedjono Dirdjosisworo pada (Niru & Sinaga, 2019), menjelaskan perjanjian adalah satu janji atau seperangkat janji-janji dan berakibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum melahirkan pemulihan atau menentukan kewajiban bagi yang ingkar janji diikuti sanksi untuk pelaksanaannya. Dari maksud tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dilaksanakan oleh pelaku ekonomi atau pelaku usaha dengan konsumen pada saat mereka saling berjanji untuk satu maksud pada bentuk tulisan atau ucapan.

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur pada pasal-pasal buku III KUH Perdata soal perikatan yang memiliki prinsip dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu: (Safira, 2017)

1. Perjanjian Konsensual

Adalah perjanjian dimana adanya kesepakatan antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

2. Perjanjian Riil

Adalah perjanjian yang akan terjadi kalau barang yang menjadi pokok kesepakatan telah diserahkan.

3. Perjanjian Formil

Adalah perjanjian yang konsensual, adapula yang disaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Hal yang disepakati untuk dilakukan, diketahui dengan istilah "prestasi". Prestasi itu bias berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau, tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak pada perjanjian, Akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila penyelenggaraan perjanjian bisa dituntut secara hukum (apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak). Namun perikatan menurut Subekti dalam (Safira, 2017) adalah satu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berprinsip pada mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Lewat perjanjian terbentuklah perikatan atau hubungan hukum yang menyebabkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Para pihak terikat untuk patuh pada perjanjian yang telah mereka buat itu. Pada hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, namun hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian bisat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi). Salah satu contoh, tidak terselenggaranya apa yang menjadi tuntutan atau pada hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka satu transaksi hukum bisa dikenakan sanksi. Sanksi itu berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melaksanakan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya. Satu asas hukum inti berhubungan dengan berlakunya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membentuk perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas memilih sendiri substansi perjanjian. Namun, kebebasan itu tidak mutlak karena terdapat pembatasannya,

yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Utama, 2012)

### C. Pengertian Syarat Sah Suatu Perjanjian

Pada pandangan hukum perjanjian yang diakui dalam Negara Indonesia, satu perikatan adalah suatu korelasi hukum antara subjek hukum antara dua pihak, berprinsip pada satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. (Safira, 2017)

Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata sahnya satu perjanjian berunsur pada syarat subyektif dan syarat obyektif, syarat subyektif. berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya satu perjanjian dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut: (Safira, 2017)

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan bagi pembuat suatu perikatan;
3. Objek tertentu;
4. Klusula yang halal.

Dua syarat yang pertama, disebut syarat subjektif, karena kedua syarat itu mengenai orang-orangnya atau subjek-subjek hukum yang menyelenggarakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir disebut syarat-syarat objektif karena keduanya berhubungan dengan perjanjiannya tersebut atau objek dari kegiatan hukum yang dilakukan dimaksud. (Safira, 2017)

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya

Diartikan kesepakatan yakni mereka yang mengadakan kesepakatan tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya sekata tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi keinginan pihak yang satu, juga diikuti oleh pihak yang lain. Para pihak menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Kesepakatan tidak ada bila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan bagi membuat suatu perikatan

Hal tersebut memiliki arti bahwa orang yang membuat satu kesepakatan harus cakap menurut hukum. Prinsipnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya merupakan cakap menurut hukum. Pengaturan tentang kecakapan seseorang diatur pada pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUH Perdata. (Safira, 2017) Prinsipnya setiap orang menurut hukum cakap untuk membentuk perjanjian. Bila tidak cakap jika para pihak yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan

di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian. (Utama, 2012) Jika bila dipandang dari sudut rasa keadilan, diperlukan orang yang membentuk suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian tersebut, memiliki cukup kemampuan untuk menyadari secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

### 3. Objek tertentu

Suatu hal tertentu itu beranjak pada (objek) yang disepakati pada perjanjian itu. Barang atau objek itu paling sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang saat perjanjian dibuat, tidak diwajibkan oleh undang-undang. (Safira, 2017) Unsur ini penting guna memberikan garansi atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut. (Utama, 2012)

### 4. Klausul yang halal

Yang dimaksud dengan klausul disini adalah isi dari perjanjian tersebut. Sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang diizinkan memiliki arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak bertentangan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban dan kesusilaan.

Maksudnya isi kontrak tidak bisa bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Contohnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUH Perdata menjelaskan tentang pemberian kebebasan membuat perjanjian kepada mereka yang membuat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1320 KHU Perdata. Sehingga, perjanjian itu tidak harus dibuat secara tertulis.

## D. Pelaksanaan dan Perakhiran Dari Suatu Perjanjian

### 1. Pelaksanaan Dari Suatu Perjanjian

Berdasarkan pada asas konsensualisme, sebuah perjanjian terbentuk saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak tentang hal-hal yang pokok dari objek perjanjian. Sepakat merupakan sebuah penyesuaian paham dan kehendak antara para pihak itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, walaupun tak sejalan tetapi secara timbal balik, kedua kehendak tersebut dapat bertemu satu sama lain. Olehnya, guna mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian keinginan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jika kehendak para pihak itu tidak saling bertemu atau saling berselisih, tidak bisa dikatakan telah terciptanya suatu perjanjian. Oleh sebab suatu perjanjian tercipta pada detik tercapainya kesepakatan, dikarenakan ada madzhab yang berbunyi bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Hal itu berarti dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran itu dan pihak penerima penawaran melaksanakan penerimaan terhadap penawaran itu sehingga terciptalah suatu perjanjian.

### 2. Perakhiran Dari Suatu Perjanjian

Mengacu pada Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan 10 cara perakhiran suatu perikatan, yaitu:

#### a. Pembayaran

Adalah setiap dilengkapinya perjanjian secara suka rela Disebut dengan pembayaran menurut hukum perdata yakni semua pemenuhan prestasi berdasarkan sukarela. Dilaksanakannya pemenuhan prestasi itu membuat perikatan menjadi hapus. Pembayaran adalah pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, yang mana dengan dilaksanakannya pembayaran ini dicapai tujuan perikatan atau perjanjian yang dibuat. Pihak yang harus memenuhi prestasi adalah debitur, tapi menurut Pasal 1382 KUH Perdata selain dari pada debitur sendiri unsur-unsur lain juga boleh memenuhi prestasi itu yakni:

- i. Mereka yang berkepentingan, contohnya orang yang turut berutang;
- ii. Mereka yang tidak berkepentingan, bila saja mereka bertindak atas nama debitur atau atas namanya sendiri, asal ia tak menggantikan kedudukan kreditur.

- b. Penawaran pembayaran tunai dilangsungkan dengan penyimpangan atau penitipan.

Pada umumnya pihak debitur merasa senang dan berterima kasih kalau ia tidak didorong oleh kreditur guna melangsungkan perikatan. Namun adakalanya debitur berkepentingan untuk menjalankan perikatan.

Misalnya A meminjam uang kepada B dengan bunga 10% setiap bulan. Kemudian A ada mempunyai uang tunai atau kebetulan boleh meminjam uang kepada C dengan bunga 5% setiap bulan. Pada keadaan ini A sangat berkepentingan untuk membayar tunai utangnya kepada B sehingga ia tidak lagi harus membayar bunga sebesar 10% setiap bulan kepada B. Ditemukannya persoalan bagaimana jika kreditur (B dalam contoh di atas ini) tak mau menerima pembayaran debitur (A)? Apabila penolakan kreditur itu dibarengi dengan pembebasan utang secara tegas, olehnya debitur akan menerima penolakan kreditur itu dengan senang hati.

Dalam hal ini yang membuat jadi persoalan apabila justru penolakan kreditur itu bermaksud untuk tetap melanjutkan korelasi utang piutang antara kedua belah pihak, sehingga debitur (A dalam contoh di atas) tetap terus membayar bunga 10% setiap bulan. Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, maka debitur bisa melakukan penawaran pembayaran tunai, dibarengi dengan penyimpanan (*consignatue*).

- c. Pembaruan Utang

Pembaruan utang (novasi) merupakan suatu perjanjian yang menghilangkan perikatan lama akan namun pada saat yang sama menciptakan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Menurut Pasal 1413 BW ada tiga macam novasi, yaitu:

- i. Novasi obyektif, novasi obyektif dapat terjadi dengan menggantikan atau mengubah isi daripada perikatan;
- ii. Novasi subjektif pasif, novasi subjektif pasif dapat terjadi dengan cara expromissio dimana debitur semula diganti oleh debitur yang baru tanpa bantuan debitur yang lama;
- iii. Novasi subjektif aktif. Novasi subjektif aktif selalu merupakan perjanjian persegi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru. Misalnya A berutang Rp 100.000,- kepada B; sedangkan B terutang Rp 100.000,- kepada C dengan perjanjian segi tiga antara A, B dan C maka A menjadi terutang kepada C, sehingga A tidak lagi terutang kepada B dan B tidak lagi terutang kepada C.

Menurut Pasal 1414 BW novasi hanya dapat membuat perikatan antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan maka novasi itu dapat dibatalkan.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi merupakan suatu cara hapusnya perikatan yang terjadi karena keadaan yang mana dua orang saling memiliki utang satu terhadap yang lain, dengan mana utang-utang antara kedua orang itu dihilangkan. Perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahun orang-orang yang bersangkutan dan kedua utang saling menghilangkan pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, tertimbal balik dengan jumlah yang sama, demikian Pasal 1424 BW mengatur.

e. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi bila kedudukan kreditur dan debitur bersama pada satu orang. Misalnya kreditur meninggal dunia, sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris. Atau debitur kawin dengan kreditur pada persatuan harta perkawinan. Hapusnya perikatan karena percampuran utang ini adalah: "demi hukum" artinya secara otomatis (Pasal 1436).

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang merupakan perbuatan hukum, dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Undang-undang tidak ada yang mengatur bagaimana terjadinya pembebasan utang ini, sehingga menimbulkan persoalan apakah pembebasan utang itu terjadi dengan perbuatan hukum sepihak atau timbal balik. Melihat pendapat bahwa pembebasan utang bisa terjadi dengan perbuatan hukum sepihak, di mana kreditur mengungkapkan kepada debitur bahwa ia dibebaskan dari utangnya. A. Pitlo menjelaskan bahwa kreditur hanya berhak membebaskan debitur secara sepihak jika ini tidak merugikan debitur. Jika debitur memiliki kepentingan terhadap adanya perikatan itu maka pembebasan sepihak tidak bisa dilaksanakan. Pembebasan utang tak bisa dipersangkakan namun wajib dibuktikan (Pasal 1438).

g. Musnahnya barang yang terutang

Apabila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka perjanjian menjadi hapus, asal saja musnahnya atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Lebih lagi sekalipun debitur lalai menyerahkannya barang itu, misalnya memiliki keterlambatan, perjanjian juga hapus jika debitur bisa membuktikan bahwa

musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang adalah keadaan memaksa dan barang itu akan mengalami nasib yang sama padahal sudah berada ditangan kreditur (Pasal 1444).

h. Batal/pembatalan

Perkataan "batal demi hukum" pada Pasal 1446 BW yang diartikan sebenarnya adalah "dapat dibatalkan". Jika suatu perjanjian batal demi hukum maka tak ada perikatan hukum yang lahir karenanya, Oleh sebab itu tidak ada perikatan hukum yang hapus. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan pihak yang membentuknya bisa dibatalkan (Pasal 1446 jo. 1320).

i. Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat yaitu perikatan yang dibentuk ataupun berakhirnya (batalnya) disebabkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Jika suatu perikatan yang lahirnya disebabkan kepada terjadinya peristiwa tersebut dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Bila ada suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa tersebut maka perikatan itu dinamakan perikatan dengan syarat batal.

j. Lewat waktu

Lewat waktu (daluwarsa) menurut Pasal 1946 BW merupakan sebuah upaya untuk mencapai sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

## SIMPULAN

Perjanjian adalah sebuah peristiwa yang dilaksanakan oleh pelaku ekonomi atau pelaku usaha dengan konsumen yang mana para pihak itu saling berjanji untuk suatu hal saat bentuk tulisan atau ucapan. Pada umumnya, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak pada perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menentukan yang mana pelaksanaan perjanjian bisa dituntut secara hukum (apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak). Pada penyelenggaraan perjanjian ada syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, objek tertentu, klausul yang halal. Terdapat subjek hukum pada hukum perjanjian yaitu perorangan, badan hukum, dan negara.

Perjanjian dapat menjamin dan kepastian hukum bagi para pihak. Bila salah satu pihak tidak menyelenggarakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang satu mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum untuk memperoleh

hak yang telah disepakati. Jika salah satu pihak juga tidak melangsungkan prestasi sebagaimana kesepakatan, pihak yang telah membuat wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Suatu prinsip atau asas yang sangat mendasar pada hukum perjanjian yakni prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Manan Abdul, 2018, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Cet. 3, Jakarta, Prenadamedia Grup
- Antasari R, dkk, 2016, Hukum Ekonomi di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Diputra I. G. A. R, 2018, Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisinis, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol III No III.
- Hartono Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakiman RI, Bandung, Bina Cipta.
- Niru dan Sianga A., 2019, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol X No I.
- Safira M. E., 2017, Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis), Ponorogo, CV. Nata Karya.
- Sumantoro, 2008, Hukum Ekonomi, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Utama M, 2012, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.